



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
MEMBERIKAN PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL
TERHADAP FRASA "PERBUATAN TERCELA" YANG
TERDAPAT DI DALAM NORMA PASAL 7A UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 9 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Memberikan Penafsiran Konstitusional terhadap Frasa "Perbuatan Tercela" Yang Terdapat Di Dalam Norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marthen Y. Siwabessy

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 9 Oktober 2024, Pukul 13.59 – 15.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Marthen Y. Siwabessy

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Anggie Tanjung

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024 dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [00:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya memperkenalkan diri, nama saya Marthen Yulius Siwabessy. Saya Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia. Dalam kesempatan ini saya menunjuk Kuasa Hukum saya, Anggie Tanjung, S.H., M.H., yang akan mendampingi saya selama persidangan ini berlangsung. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07]

Baik. Terima kasih Saudara Marthen, ya. Jadi, Kuasanya hanya mendampingi, ya? Kalau mendampingi biasanya di pidana itu. Diberi kuasa penuh atau hanya mendampingi?

4. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [01:20]

Penuh, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:25]

Kalau mendampingi enggak boleh ngomong nanti ini.

6. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [01:25]

Penuh, penuh, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:25]

Oh, penuh?

8. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [01:26]

Penuh, penuh.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:26]

Nah, itu harus jelas ini. Nanti Ibu Anggie enggak boleh ngomong apa-apa karena mendampingi ini Saudara Prinsipal, Saudara Marthen Siwabessy. Ini gelarnya S.H., M.H., atau sudah doktor ini Marthen ini?

10. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [01:43]

Saya masih sarjana hukum, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:45]

Oh, masih sarjana hukum. Saya kira sudah ambil doktor ini.

12. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [01:49]

Mudah-mudahan, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:50]

Amin, amin. Baik. Permohonan Saudara ini sudah kami baca, ya. Ini Sidang Pendahuluan ini akan mendengar pokok-pokok Permohonan. Ini yang bacakan siapa ini Ibu Anggie atau Saudara Marthen ini?

14. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [02:12]

Untuk pertama mungkin Kuasa Hukum saya, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:17]

Oh, Kuasa Hukum, ya. Jadi Ibu Anggie baca, jangan baca semua, Bu, ya, pokok-pokoknya saja. Nanti kalau untuk Petitumnya dibacakan secara lengkap. Silakan, Bu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [02:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Di poin pertama ada Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, Undang-Undang Dasar 1900 ... 1945 melalui Pasal 24C ayat (1), lalu ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Poin tiga. Bahwa sebagaimana ... sebagaimana kebiasaan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi sudah terbiasa untuk terlebih dahulu memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma pasal di dalam konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji untuk menguji undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan penjelasan mengenai kebiasaan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berwenang memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela* yang Pemohon ajukan di dalam Permohonan ini.

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi atau the legitimate interpreter of the constitution.

Dengan demikian, sudah tepat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela* yang tercantum di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin kedua mengenai Legal Standing Pemohon. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mewajibkan Pemohon untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, oleh sebab itu Pemohon perlu mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tidak terbatas mengenai maksud yang jelas dan lengkap dari frasa *perbuatan tercela* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagaimana dimaksud yang jelas di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a.

Jika frasa *perbuatan tercela* tersebut tidak diberikan penafsiran yang jelas dan lengkap, maka ke depannya Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat terhalangnya hak konstitusional Pemohon untuk memilih dan memiliki pemimpin negara yang mempunyai integritas, kapabilitas, kredibilitas, moralitas, serta memiliki standar etika yang tinggi. Perilaku maupun pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh presiden dan/atau wakil presiden haruslah mencerminkan etika dan moralitas yang tinggi, serta dapat dipahami oleh publik, terutama oleh Pemohon dalam batasan penalaran yang wajar, sehingga ke depannya Pemohon dapat memilih presiden dan/atau wakil presiden dengan suatu penilaian yang objektif dan akan mendapatkan profil presiden dan/atau wakil presiden yang memiliki moralitas, serta etika yang tinggi sebagaimana ... sebagai pemimpin negara.

Dengan demikian, maka jelaslah legal standing Pemohon di dalam Permohonan ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berpotensi terhalang kewajiban konstitusionalnya untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, serta juga berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat terhalangnya hak konstitusional Pemohon untuk menilai perilaku, serta pernyataan presiden dan/atau wakil presiden secara objektif akibat dari ketidakjelasan makna frasa *perbuatan tercela* yang terdapat di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin ketiga mengenai permasalahan atau Posita. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat enam alasan mengenai presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Keenam alasan tersebut adalah:

1. Pengkhianatan terhadap negara.
2. Korupsi.
3. Penyuapan.
4. Tindak pidana berat lainnya.
5. Perbuatan tercela.
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dari keenam alasan pemberhentian terhadap presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, terdapat satu alasan yang rumusan normanya bersifat abstrak, yaitu *perbuatan tercela*. Rumusan norma yang bersifat abstrak tersebut dapat berakibat timbulnya penafsiran secara beragam atau multitafsir. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan mungkin juga jutaan Warga Negara Indonesia lainnya yang terhalang hak konstitusionalnya dalam memberikan penilaian sejarah objektif terhadap setiap perilaku yang ditujukan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Menurut Pemohon, rumusan norma yang bersifat abstrak tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada asas legalitas dan asas kepastian hukum, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas kejelasan dan kelengkapan rumusan.

Pemohon berpendapat bahwa rumusan norma yang abstrak tersebut berpotensi dijadikan sebagai alasan yang bersifat elastis dan dengan mudah akan dipergunakan secara politis oleh pihak-pihak tertentu guna mengganggu jalannya pemerintahan negara dan stabilitas sosial-politik di kemudian hari. Jika sifat abstrak tersebut tidak segera dihilangkan dengan cara memberikan penafsiran konstitusional yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan dapat dimengerti Pemohon, maka Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari

terhalangnya hak konstitusional Pemohon dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap setiap perilaku dan pernyataan presiden dan/atau wakil presiden serta terhalangnya kewajiban konstitusional Pemohon dalam menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Di dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *perbuatan tercela*, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan apa yang dipandang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pun tidak memberikan batasan yang jelas mengenai maksud dari *perbuatan tercela* tersebut. Sehubungan dengan frasa *perbuatan tercela* tersebut, Pemohon juga memperhatikan pengertian tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dicantumkan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi calon presiden dan/atau calon wakil presiden di dalam Pasal 169 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam Penjelasan Pasal 169 huruf j tersebut dijelaskan, "Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina."

Jika Pemohon mempergunakan penjelasan ini sebagai parameter, maka kualifikasi dari frasa *perbuatan tercela* menjadi sangat luas dan semakin abstrak karena meliputi norma agama, norma Susila, dan norma adat, sedangkan di Indonesia sendiri terdapat beragam adat istiadat, sehingga norma adat pun menjadi beragam.

Jika sedikit melihat peristiwa-peristiwa politik di dalam negeri yang terjadi, setidaknya ada tiga ... dari tiga tahun belakangan ini, terutama pascaserangan Virus Covid-19, Pemohon membaca pemberitaan di media masa dan mendengar adanya isu masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, kemudian ada isu untuk memperpanjang masa jabatan presiden sampai dengan tahun 2027 atau perpanjangan selama tiga tahun dengan alasan Pandemi Covid-19 yang melanda telah membuat pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik.

Selanjutnya, ada isu mengenai penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Berita-berita tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat dan semakin menjadi kontroversi karena presiden selaku ... selalu memberikan pernyataan yang berubah-ubah mengenai isu-isu tersebut. Padahal presiden seharusnya mengetahui bahwa isu-isu tersebut bertentangan dengan konstitusi negara. Dimana salah satu janji

atau sumpah jabatan presiden adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar. Apakah inkonstitusi ... tensi sikap presiden ... presiden yang seperti ini, termasuk dalam kategori perbuatan tercela, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Kemudian dalam hal pengangkatan ketua KPK yang dilakukan oleh presiden tanpa terlebih dahulu mengadakan konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dimana seharusnya presiden berpegang teguh pada Undang-Undang KPK yang mensyaratkan adanya konsultasi kepada DPR dalam pengangkatan ketua KPK. Apakah hal ini termasuk dalam kategori perbuatan tercela?

Selanjutnya, dalam hal pemenuhan janji dalam kampanye pada pemilihan umum. Pada saat berkampanye, calon presiden dan/atau calon wakil presiden berjanji jika terpilih menjadi presiden dan/atau wakil presiden, maka satu, akan menekan angka pengangguran dengan cara membuka jutaan lapangan pekerjaan, namun nyatanya jumlah pengangguran semakin bertambah banyak karena masuknya jutaan tenaga kerja asing, baik secara legal maupun ilegal dan bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Dua, berjanji akan memproduksi mobil nasional karya anak bangsa, namun hingga saat ini tidak ditemukan satu pun wujud dari mobil nasional tersebut. Ketiga, berjanji untuk menghentikan ketergantungan pada utang luar negeri, namun ternyata utang Indonesia di era kepemimpinan presiden saat ini justru yang paling tinggi dari sebelumnya dan semakin membebankan rakyat, termasuk Pemohon. Apakah janji-janji semacam ini jika tidak diwujudkan dalam kondisi pemerintahan negara berjalan normal dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela?

Kemudian dalam hal pernyataan presiden akan cawe-cawe dalam pemilu yang diberitakan secara luas di berbagai media masa. Apakah pernyataan akan cawe-cawe tersebut termasuk kategori perbuatan tercela, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Dalam hal penggunaan intelijen negara untuk memata-matai partai politik yang Pemohon ketahui, justru dari pernyataan yang dikeluarkan oleh presiden pada tanggal 16 September 2023, apakah juga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden berdasarkan rumusan frasa yang terdapat di dalam Pasal 7A?

Selanjutnya, dalam skala prioritas pembangunan nasional. Di dalam penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat dua proyek swasta yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional yang dibiayai ... dibiayai oleh APBN, yaitu kawasan PIK II dan kawasan BSD yang nyata-nyata merupakan proyek milik pengembang swasta. Kedua proyek milik swasta yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang telah disetujui dan ditetapkan oleh presiden, justru sangat

berbahaya bagi kepentingan nasional. Karena saat ini kawasan tersebut sudah berubah menjadi kawasan yang seolah-olah memiliki otoritas sendiri. Apakah penetapan proyek milik swasta menjadi proyek strategis nasional yang dilakukan oleh presiden tersebut dapat dikategorikan ... dikategorikan sebagai suatu perbuatan tercela?

Pemohon berpendapat, jika frasa *perbuatan tercela* di dalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diberikan batasan yang jelas, serta tidak diberikan penafsiran konstitusional untuk mempertegas kejelasan dan kelengkapan rumusan dari frasa *perbuatan tercela* tersebut, maka frasa *perbuatan tercela* justru berpotensi akan menimbulkan kekacauan dan distabilitas sosial politik di kemudian hari, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang lebih banyak bagi Pemohon.

Selanjutnya dilanjutkan oleh Pemohon.

17. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [18:02]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

18. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:04]

Ya, silakan. Ini sekarang di halaman berapa ini?

19. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [18:07]

Bagian keempat, halaman 7, kerugian konstitusional, Yang Mulia.

20. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:10]

Oke. Kerugian konstitusional. Intinya saja, tidak perlu dibaca semua, ya.

21. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [18:14]

Ya. Sebagai Pemohon, saya berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat melaksanakan kewajiban konstitusional secara utuh dalam hal menjunjung hukum dan pemerintahan. Kerugian ... kerugian terhadap kewajiban konstitusional saya dalam menjunjung hukum dan pemerintahan itu adalah saya tidak dapat melaksanakan kewajiban itu kalau saya tidak tahu makna dari frasa *perbuatan tercela* yang merupakan hukum tertulis tertinggi. Karena ... karena saya tidak mengetahui itu, maka saya berpotensi tidak dapat melaksanakan kewajiban saya menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri dengan tidak ada kecualinya, menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian soal memilih apa ... memilih calon pemimpin. Saya percaya bahwa pemimpin yang cerdas itu lahir dari pemilih yang cerdas. Nah, pemilih yang cerdas itu pemilih yang lengkap isi kepalanya dengan segala macam pengetahuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau ada ketentuan hukum yang tidak jelas, maka sudah pasti pemilih seperti saya, seperti Pemohon, pasti memiliki literatur yang tidak lengkap dalam ... dalam kepalanya, sehingga itu berpotensi membuat kesalahan dalam pemilihan. Ketika salah memilih, maka salah lahir pemimpin. Kalau salah lahir pemimpin, maka saya berpotensi mengalami kerugian konstisional ... konstitusional yang lebih jauh.

Kemudian yang kedua, soal hak konstitusional. Saya berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat menggunakan hak saya untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap perilaku dan pernyataan-pernyataan presiden atau wakil presiden akibat tidak adanya kejelasan dan kelengkapan rumusan, serta batasan yang jelas dari frasa *perbuatan tercela* yang terdapat dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

Saya enggak tahu ini perbuatan tercela atau tidak, sebagaimana contoh-contoh yang sudah diuraikan dalam Permohonan di atas. Karena bagi saya, contoh sederhananya adalah kalau ada tulisan di atas kepala saya, tulisan dilarang merokok. Lalu saya merokok di bawah tulisan itu, itu mungkin akan ditafsirkan hal yang biasa. Tapi kalau seorang presiden merokok di bawah tulisan itu, mungkin itu tafsirannya berbeda. Nah, contoh itu, apakah masuk dalam perbuatan tercela atau tidak, saya tidak tahu, karena tidak ada penjelasannya dalam Undang-Undang Dasar. Saya paham betul bahwa penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah di amendemen, itu menjadi hilang. Namun demikian, hilangnya itu justru ... hilangnya penjelasan itu, justru memberikan satu catatan bagi saya secara pribadi, supaya harus ada penjelasan yang lebih konkret mengenai frasa *perbuatan tercela* itu, sehingga saya ke depannya tidak mengalami kerugian hak konstitusional dan kewajiban konstitusional saya.

Yang ketiga. Kalau Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa *perbuatan tercela* sebagaimana Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka ke depannya saya tidak akan mengalami kerugian konstitusional karena seluruh muatan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah saya pahami dan itu menjadikan Undang-Undang Dasar kita lebih sempurna ke depannya.

Lalu, soal yang kelima, argumentasi hukum. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa jika frasa *perbuatan tercela* tersebut tidak diberikan penafsiran konstitusional yang memiliki legalitas dan kepastian hukum, maka setiap individu atau setiap kelompok masyarakat dapat saja menggunakan ruang abu-abu di dalam norma Pasal 7A itu untuk ... apa ... menerjemahkan secara subjektif frasa *perbuatan tercela*. Nah,

menurut Pemohon, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan, negara, dan stabilitas sosial politik ke depan.

Yang kedua, penafsiran konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela* yang terdapat dalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, justru memberikan kemudahan bagi presiden dan wakil presiden untuk memahami keseluruhan alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut konstitusi, sehingga ke depannya tidak ada lagi berbagai peristiwa politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya berpikir bahwa jangsan-jangsan kegaduhan yang hampir tiga tahun belakang ini terjadi, justru dia terjadi karena presiden dan/atau wakil presiden tidak paham mengenai frasa itu. Nah, kalau dia tidak paham mengenai frasa itu, maka segala perilaku dan pernyataan-pernyataannya akan dikeluarkan seenak-enaknya saja. Ini menurut saya, ini berbahaya bagi ... bagi (...)

22. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:39]

Oke, saya kira sudah kita tangkap substansi, langsung ke Petitumnya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [24:45]

Baik.

24. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:45]

Dibacakan secara lengkap, ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [24:47]

Baik. Permohonan ... poin keenam Permohonan atau Petitum. Berdasarkan uraian telah Pemohon jelaskan di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk tidak mengikutsertakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dalam agenda sidang pemeriksaan awal, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan sidang putusan Permohonan ini.
2. Menerima Permohonan ini untuk keseluruhan.
3. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan Permohonan ini.
4. Menyatakan Permohonan ini memiliki alasan konstitusional untuk dikabulkan.
5. Memberikan penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historikal, penafsiran secara sosiologis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara harfiah, dan penafsiran autentik terhadap frasa

perbuatan tercela, sebagaimana terdapat di dalam Norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Menyatakan putusan Permohonan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan frasa *perbuatan tercela*, sebagaimana terdapat di dalam Norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Memerintahkan agar amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Permohonan ini dimuat di dalam Berita Negara.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, maka Pemohon dengan ini memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Dengan demikian Permohonan ... Permohonan untuk memberikan penafsiran konstitusi ... konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela* ini disampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

26. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:51]

Baik. Terima kasih untuk pembacaan pokok-pokok Permohonan dan Petitum yang tadi sudah dibacakan secara lengkap oleh Kuasa, ya, Ibu Anggie Tanjung.

Ibu Anggie sudah pernah beracara di MK?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [27:12]

Sudah waktu MKMK, Yang Mulia.

28. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:13]

Waktu MKMK?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [27:15]

MKMK.

30. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:15]

Tapi dalam pengujian undang-undang sudah?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [27:17]

Belum. Baru ini pertama.

32. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:18]

Belum, ya, baru pertama, ya. Kayaknya Prinsipal Ibu Anggie ini yang sudah sering beracara, kalau lihat dari wajahnya sudah dihafal, di MK sudah dihafal. Walaupun baru pertama, karena kliennya sudah berpengalaman, ya, Prinsipalnya, ini ada kewajiban hakim untuk memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, nanti tolong dicatat nasihat-nasihat ini. Nasihat ini tidak wajib, ya. Tapi kalau umumnya setelah dinasihatin, biasanya Pemohon mengikuti, ya, saran, nasihat dari Para Yang Mulia untuk perbaikannya, ya. Nanti diperhatikan, dicatat. Kalau tidak sempat mencatat atau catat tapi terlewat, nanti bisa membuka laman MK, ya, nanti bisa dilihat di situ seluruh apa ... percakapan ini biasanya akan dimuat dalam Berita Acaranya, ya.

Ini tadi saya dapat informasi dari Panitera Pengganti, kalau Ibu Anggie tidak membawa hard-nya, ya, Permohonan ini?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [28:30]

Saya bawa, Yang Mulia.

34. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:31]

Oh, bawa. Yang tidak bawa siapa tadi, Prinsipalnya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [28:32]

Prinsipal.

36. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:33]

Katanya dibaca di handphone, katanya. Nanti ... ini kalau orang bertani itu harus bawa cangkul, ya. Kalau orang di pengadilan ini harusnya bawa seluruh berkas, ya. Kalau sudah perang, enggak ada amunisi, repot juga nanti ini, ya. Oke, yang penting ada yang bawa, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG 28:58]

Saya bawanya lengkap, Yang Mulia.

38. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:02]

Oke, baik. Nah, selanjutnya, ini dari Ketua MK menugaskan kami bertiga, ya, untuk Sidang Panel ini, Yang Mulia Dr. Arsul Sani, dan Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, dan saya. Untuk yang pertama kali saya beri

kesempatan pada Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Silakan, Yang Mulia. Ya, Pak Arsul dulu.

39. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Pak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Pemohon Prinsipal Pak Marthen Siwabessy ini, ya. Ini aslinya dari mana, Pak? Ambon, Maluku?

40. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [29:56]

Dari Ambon, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:57]

Ambon. Ambon manise ini, ya. Kemudian Ibu Anggie Tanjung. Ini mana, Bu? Tanjung Sumatera Utara atau Tanjung mana ini, Bu?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [30:07]

Tanjung Sumatera Barat, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:08]

Oh, Sumatera Barat. Ya, ya, ya.

Baik. Ini kan menurut Yang Mulia Pak Ketua Panel tadi Pak Marthen sudah sering ini. Sudah berapa kali Pak Marthen beracara di sini?

44. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [30:25]

Mungkin ini yang keenam, lima mungkin.

45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:30]

Waduh, sudah keenam, ya, itu. Mungkin saya baru ketemu saja.

Ya, terima kasih, ya, Pemohon Prinsipal dan Kuasanya yang telah menyampaikan pokok-pokok Permohonan.

Nah, sebelum kita masuk, ya, ke dalam substansi, saya kira secara umum dulu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini tentu mungkin untuk ... ya, untuk ... baik Pemohon Prinsipallah, ya, maupun Kuasa Hukum, ya. Memang di Mahkamah Konstitusi ini soal permohonan ini juga diatur, ya. Diatur di mana? Diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, Nomor 2 Tahun 2021. Nah,

saya berharap nanti Pemohon Prinsipal dan Bu Anggie membuka atau membuka kembali, ya, PMK 2/2021. Kami saja Para Hakim itu tiap hari bahkan membuka itu untuk selalu melihat-lihat kembali, ya.

Nah, di sana terkait dengan permohonan itu ada sistematikanya, Bu, ya. Nanti bisa dibaca di Pasal 10 ayat (2), ya. Nah, sistematika permohonan itu memang sudah spesifik, ya, tentu setelah identitas pemohon yang lengkap, nama, kemudian alamat, pekerjaan, ya, itu juga sistematika berikutnya tentu adalah terkait dengan kewenangan Mahkamah, setelah terkait dengan kewenangan Mahkamah adalah kerugian konstitusional Pemohon, dan kemudian Alasan Permohonan atau Posita permohonan, serta Petitum. Itu semua sudah ada di sana, Bu. Tolong secara umum dilihat kembali sistematikanya dan sebisa mungkin, ya, karena ini penasehatan, ya, tidak memaksa. Tetapi biasanya kan kalau diikuti ini kemudian akan membuat Hakim juga lebih dalam melihatnya nanti, ya, itu sistematika itu tolong diikuti.

Nah, yang kedua juga, ya. Karena mungkin ini khususnya untuk Ibu Anggie yang pertama, ada baiknya juga ini kemudian melihat contoh-contoh permohonan yang ada di laman website Mahkamah Konstitusi atau yang ada di putusan Mahkamah Konstitusi di bagian Duduk Perkara, ya. Karena setiap putusan itu, setelah identitas pemohon itu, biasanya poin dua itu ada duper, duduk perkara. Nah, itu juga mengutip dari permohonan para pemohon yang sudah tentunya mendapat perbaikan dari Mahkamah. Carilah putusannya yang kira-kira dupernya itu menunjukkan permohonan yang bagus, ya.

Nah, berikutnya lagi, ini mesti dicermati betul, ya. Karena kan substansi Permohonan yang Pemohon Prinsipal ajukan ini kan adalah pemaknaan terhadap Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Ini harus dilihat betul apa benar Mahkamah itu punya kewenangan untuk mengajukan pemaknaan? Nah, melihatnya dari mana? Ya, kita baca kembalilah di Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Nah, di Pasal 24C itu, ya, ayat (1), itu kewenangannya itu kan disebutkan ini, ya, "Untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Di luar ini memang ada tambahan kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, yaitu melakukan uji formil, ya, proses pembentukan undang-undang, ya, terhadap atau berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan ... dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Itu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Jadi kewenangannya itu, maka Ibu harus lihat dan pertimbangkan kembali apa benar itu ... apa ... MK itu punya kewenangan untuk memberikan pemaknaan terhadap pasal atau bagian dari pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar? Bukan dalam undang-undang, kalau dalam

undang-undang bisa jawabannya, ya. Pemaknaan konstitusionalitas, ya, satu, norma dalam undang-undang itu pasti bisa. Tapi kalau dengan Undang-Undang Dasar itu apa bisa? Itu coba dibaca-baca juga buku-buku tentang soal ini, ya. Karena dalam sistem ketatanegaraan kita, saya kira kita semua tahulah, ya, yang punya kewenangan membentuk undang-undang ... eh, Undang-Undang Dasar itu kan MPR. Berarti pertanyaannya ini maksudnya kata ini, apa lebih tepat ke MK atau ke MPR ini? Itu kan. Satu. Jadi, itu secara umum.

Kemudian, cara penulisan Undang-Undang Dasar ini juga mohon diperbaiki. Jadi, kalau kita menulis Undang-Undang Dasar pascaamandemen itu sebutannya atau sebutan lengkapnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD NRI Tahun 1945. Ini untuk membedakan dengan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Itu sebutannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945.

Kemudian dalam bagian Kewenangan Mahkamah, ini kalau saya baca, saya lihat dalam Permohonan Ibu ini, ya, hanya menguraikan dasar hukumnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang apa ... Mahkamah Konstitusi, ya. Ini saya kira perlu dilengkapi, ya, dengan merujuk pada, ya, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, ya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir telah diubah pada tahun 2021. Itu bisa, semua bisa di-link. Dan kemudian jangan lupa merujuk pada PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, itu apa ... saya kira yang terkait dengan Kewenangan.

Nah, kemudian yang Kedudukan Hukum sebagai Pemohon. Ibu sudah melampirkan KTP belum ... eh, ini Prinsipal, KTP Pemohon Prinsipalnya sudah, ya?

46. PEMOHON: MARTHEN Y. SIWABESSY [38:31]

Sudah, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:33]

Sudah, ya. Oke. Nah, sebenarnya Permohonan Ibu ini secara substansi ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena memang apa ... terminologi yang kalau dalam Bahasa Indonesia ini disebut dengan perbuatan tercela, itu terminologi yang tidak hanya ada di dalam Undang-Undang Dasar ataupun undang-undang di Indonesia. Kalau nanti Ibu dan Pemohon Prinsipal baca, misalnya di konstitusi Amerika Serikat, itu juga ada istilah yang kurang lebih sama. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai *misdemeanor*, ya. Nah, itu saya lihat sama juga. Itu adalah sebuah terminologi yang tidak terdefiniskan dengan

rinci, dengan detail, dengan jelas bahkan. Karena tadi ibu sebutkan yang hanya di dalam penjelasan itu secara inklusif diberikan apa yang termasuk perbuatan tercela, kan? Perbuatan yang melanggar norma agama, adat, dan lain sebagainya.

Nah, kalau kita baca di buku-buku atau jurnal tentang constitutionalism di Amerika Serikat itu, ya, istilah misdemeanor itu kemudian, ya, itu didefinisikan dan ini bisa kita baca di Campbell Black's Law Dictionary, juga di kamus yang lain, apa ini, ya ... saya bacanya di Black's Law Dictionary saja, itu juga sama, Ibu, definisinya enggak jelas. Ini saya bacakan, ya, "Misdemeanor ... misdemeanor is offenses lower than felonies and generally thus punishable by fine or imprisonment other ... otherwise than in penitentiary apa ... under the law." Ya, jadi ini kalau diterjemahkan kira-kira adalah kejahatan yang lebih rendah dari kejahatan-kejahatan berat. Kejahatan berat itu felonious dan pada umumnya diancam pidana denda atau kurungan daripada hukuman penjara. Ini ... ini pemahaman di Amerika Serikat.

Nah, apa ... karena itu selalu jadi perdebatan, di kita kan pernah adalah, ya, misalnya pada masa Presiden Soekarno dimakzulkan, ya, MPR lah berhentikan, kemudian Presiden Gusdur. Nah, kalau saya baca-baca literatur di Amerika kan yang namanya impeachment terhadap presiden itu kan sudah juga terjadi beberapa kali. Dari Presiden Andrew Johnson, kemudian Presiden Nixon dari Watergate itu alasannya juga selalu ada alasan misdemeanor, ya, perbuatan tercela. Pada saat kasus Watergate yang menyebabkan Nixon mau di-impeach, sebelum diimpeach kan dia mengundurkan diri. Itu misdemeanor-nya adalah penghinaan terhadap kongres. Apa yang disebut penghinaan kan gak jelas juga, tidak ini ... itu. Waktu itu mau ada juga impeachment terhadap Presiden Bill Clinton, ya. Nah, itu juga kalau saya baca salah satu alasannya adalah karena dia misdemeanor-nya bentuknya adalah obstruction of justice, berusaha untuk menghambat kongres, ya, melakukan tugas-tugasnya.

Nah, kemudian juga, ya, itu beberapa. Jadi ini memang hal yang menarik untuk didalami, ya.

Nah, poinnya adalah itu adalah terminologi yang kemudian masuk dalam pengertiannya atau tidak itu diserahkan seutuhnya pada lembaga yang punya authority itu. Ya, kan kalau dalam konteks pemakzulan kita, pertama kan yang memutuskan itu DPR dulu kan, setelah DPR, baru diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi itu hal yang memang, ya, dalam kasus konkretnya akan sangat bergantung pada tafsir. Hal yang tidak dipagari, dibatasi, paling tidak kalau saya lihat di konstitusi dan praktik di Amerika Serikat itu yang secara kemudian limitatif itu didefinisikan, gitu.

Nah, itu barangkali nanti Ibu bisa ... apa ... Googling juga buku atau jurnal-jurnal artikel, ya, yang membahas tentang constitutionalism di Amerika Serikat, gitu, ya. Nah, jadi itu beberapa hal.

Dan terakhir ini juga penting, ini Petikum, Bu. Petikum sekali lagi saya juga mohon agar ini disesuaikan dengan di Pasal 10 ayat (2), ya, dari PMK 2/2021. Karena yang namanya Petikum di PMK, ya, tidak boleh keluar dari apa yang ada di dalam PMK itu, Bu, ya. Demikian juga untuk Pak Siwabessy, ya, Pak Marthen sebagai Pemohon Prinsipal.

Saya kira, Yang Mulia, dari saya itu sebagai penasihat, mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi lah bagi Pemohon kalau memang ingin meneruskan Permohonannya, itu tadi setelah mendengarkan penasihat. Terima kasih, Yang Mulia, kami kembalikan.

48. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [45:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Tadi saya lihat posisinya saya pikir sebelah kanan, saya minta. Ternyata lagi di sebelah kiri saya nih. Baik, ini Pemohon ini memang agak menarik ini. Tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul itu benar, ya, kalau undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memang Indonesia ini kan belum punya undang-undang lembaga kepresidenan kan. Jadi kalau ada mungkin bisa ada acuannya, ya. Jadi saya lihat ini mungkin salah satu cara Pemohon untuk mendorong, ya, mungkin juga. Karena kalau kita lihat penafsiran konstitusi itu adalah salah satu cara menyempurnakan konstitusi. Bisa melalui perubahan formal maupun melalui konfrensi ketatanegaraan, ya. Jadi saya kira ini mungkin Pemohon juga lagi mencari-cari jalan.

Baik, kita selanjutnya dari Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Saudara Kuasa Pemohon, ya, Ibu Anggie Tanjung

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [46:54]

Ya, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [46:54]

Dan juga Pemohon Prinsipal Bapak Marthen Siwabessy. Sudah banyak tadi beberapa hal yang disampaikan, ya, saya mencoba untuk memberikan penasihat, mungkin bisa menjadi pelengkap, atau menambah, atau mungkin memperbaiki, mengelaborasi dari Permohonan yang Saudara ajukan ini. Ini setelah saya baca ada 15 halaman, ya, Permohonan ini. Ini Permohonan yang minimalis juga sebenarnya, ya.

Ada norma yang diuji itu satu, pasal, kemudian juga yang sebagai batu ujinya satu juga, satu pasal juga. Nah, ini juga dikontestasikan nanti seperti apa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, antara lain mengenai ... ini kan prihalnya ini Saudara sebut sebagai Permohonan untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa *perbuatan tercela* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya.

Nah, di pada bagian identitas ini sudah ada memang di KTP-nya atau sesuai dengan KTP. Namun, ada beberapa hal yang memang harus Saudara lengkapi. Bagaimana tadi disampaikan, coba lihat kembali ketentuan mengenai PMK 2 Tahun 2021 itu, ya, khususnya di Pasal 10 ayat (2), nanti Saudara lihat. Dan lihat juga permohonan-permohonan yang sebelumnya yang dimuat di website Mahkamah Konstitusi, itu bisa dengan banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa disesuaikan dengan Permohonan yang Saudara ajukan.

Nah, itu Pemohon perlu mencantumkan dengan lengkap kalau di ketentuannya itu, ya, baik Pemohon dan/atau Kuasanya Pemohon di dalam Permohonan ini, warga negara, alamat, alamat kantor, emailnya, dan sebagainya semua, itu disebutkan. Nah, sehingga harus juga di ... tidak hanya fotokopi saja identitasnya itu, tapi dimasukkan di dalam Permohonannya itu, ya, karena struktur formatnya itu sudah jelas ditentukan mengenai permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di struktur dan format yang lain, ya, identitas yang pasti tadi, identitas Pemohon supaya itu di ... disesuaikan, ya.

Kemudian ini Saudara di dalam penulisan ini, ini memisahkan ini, ya, di struktur dan format ini misalnya secara tersendiri bagian kelima itu ... bagian keempat mengenai kerugian konstitusional, ya. Ya, kemudian juga di halaman 7 Permohonan juga dan bagian lima mengenai argumentasi. Itu coba lihat lagi Saudara, ini dipisah-pisahkan, ya, digabung dengan dalil dan kedudukan hukum.

Jadi, Legal Standing itu Saudara gabung dengan bagian dari Posita Permohonan. Sebaiknya memang Saudara lihat kembali, disesuaikan dengan struktur dan format di dalam penulisan, baik itu Kedudukan Hukum, maupun juga mengenai dalil-dalil yang akan Saudara uraikan di dalam Permohonan tersebut.

Ini Saudara juga belum secara lengkap menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya. Ketentuan perundang-undangan yang tadi sudah disampaikan, supaya Saudara lihat kembali. Kembali Saudara diapa ... dengan melihat permohonan-permohonan sebelumnya. Bahkan sebenarnya, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang berkaitan dengan persis hampir, persis dengan Pokok Permohonan yang Saudara sampaikan. Itu juga bisa Saudara lihat di dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di Kedudukan Hukum yang tadi. Saudara juga belum menjelaskan secara spesifik, gitu, ya, bahwa kerugian konstitusional yang dialami Saudara itu akibat keberlakuan dari pasal a quo yang Saudara ujikan itu. Nah, ini harus Saudara elaborasi lebih luas., ya Saudara bisa menghubungkan hubungan *causal verband*, sebab-akibat antara pasal yang diujikan oleh Saudara itu dengan potensi kerugian yang dialami oleh Pemohon akibat keberlakuan pasal a quo. Kemudian lagi yang di Kedudukan Hukum, saya kira itu tadi sudah saya sampaikan.

Nah, mengenai Alasan-Alasan Permohonan, ya. Ini banyak Saudara menyampaikan, tadi sudah juga dijelaskan mengenai perbuatan tercela, rumusan-rumusan yang kemudian Saudara uraikan juga di dalam Permohonan, ya, ada frasa *perbuatan tercela* tersebut. Pemohon juga memperhatikan pengertian tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ya. Kemudian juga banyak Saudara uraikan mengenai yang dianggap bertentangan dengan norma agama, norma asusila, norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu dari narkotik, zina, dan seterusnya. Nah, ini diuraikan lagi hubungannya seperti apa kaitannya ini, ya?

Nah, karena Permohonan Saudara ini kan merupakan pengujian norma, ya, pengujian pasal, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, jika mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK sebagaimana telah dicantumkan oleh Pemohon di dalam Permohonan ini, ya, dalam dasar hukum. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, coba Saudara lihat lagi, ya.

Kemudian juga ketentuan batu ujinya juga, Saudara lihat lagi, ya, di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga dalam bagian Posita, Pemohon menyinggung mengenai ketentuan Pasal 169. Sebetulnya sudah disinggung tentang pemilu, dimana ketentuan penjelasan disebutkan ... apa ... ada makna tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun di dalam Permohonan Saudara ini berpendapat bahwa penjelasan frasa dalam Undang-Undang Pemilu ini menjadi sangat luas dan semakin abstrak. Nah, coba dilihat kembali, mengapa tidak sebaiknya ketentuan Pasal 169 huruf j ini yang kemudian Saudara uji, ya? Coba dilihat kembali, tapi itu nanti terserah Saudara, saya hanya menasihatkan.

Hal ini karena terjadi tepat, karena pasal a quo merupakan ketentuan norma undang-undang yang dapat dijadikan ... diajukan ke MK. Tapi tadi Saudara juga sudah menjelaskan di dalam apa ... Permohonan yang dibacakan Saudara. Jadi coba di ... apa ... dilihat kembali.

Nah, di bagian argumentasi hukum dan kerugian konstitusional, sebaiknya tidak dicantumkan secara terpisah. Ini penting sekali, ya, di ... supaya tidak, supaya lazimnya Permohonan yang diajukan di Mahkamah.

Dimana sebaiknya dimasukkan dua-duanya itu dalam dalil-dalil Kedudukan Hukum atau juga Posita dari Permohonan.

Yang lain saya kira itu. Di Petitum memang ini ada di Petitum, ada beberapa Petitum yang bukan merupakan Petitum yang lazim. Coba lihat lagi, pada putusan-putusan sebelumnya yang ada, ya. Antara lain misalnya Petitum angka 1, angka 3, sama dengan angka 6. Saudara bisa lihat itu sebagaimana tadi Yang Mulia Bapak Arsul Sani sampaikan, kalau dibaca sepintas saja Saudara bisa-bisa menyesuaikan dengan apa yang dimaksud di dalam ketentuan PMK 2/2021 itu.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi apa ... menambah perbaikan misalnya, atau menambah lebih lengkapnya Permohonan yang Saudara ajukan ini. Saya kira demikian.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

52. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Pemohon, Kuasa dan Prinsipal, ya. Saya kira, sudah mencatat sejumlah masukan, ya. Nanti gini, MK ini memang pernah merumuskan ... bukan merumuskan, menafsirkan, ya, terkait dengan Pasal 6, ya ... Pasal 6 ayat ... ya, terkait dengan pemilihan presiden. Dulu Undang-Undang Pemilu kan ketika de facto-nya hanya dua pasangan calon, ada yang mengajukan permohonan ke MK untuk MK menafsirkan. Nah, MK dalam putusan itu menyatakan bahwa ... dalam pertimbangan dan putusannya itu bahwa kalau hanya dua pasangan calon, maka ketentuan di dalam Pasal 6 ini, ya ... 6A ini ayat (3), ya, kalau tidak salah. "Pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 25% ... 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wapres." Ya. Jadi, kalau hanya dua pasangan quote unquote pasal ini bisa diabaikan, ya. Tapi ketentuan itu kan yang diajukan judicial review di MK itu adalah undang-undang terkait pemilu presiden, ya. Nah, kita yang tadi saya katakan ini. Dan dalam sejarah MK ini, ada dua kewenangan MK yang belum pernah diajukan permohonan di sini adalah pembubaran parpol dan soal impeachment, ya, atau pemakzulan. Nah, kalau satu ketika ada permohonan ke sini, DPR yang mengajukan melalui pimpinan, tentu dia mengurikan, apa yang dimaksudkan yang perbuatan tercela, kan? Nah, di situ MK bisa menilai. Tapi sekarang kan belum ada ini, maka Permohonan ini saya lihat ini cara berpikir ini ... Pemohon ini bukan lagi ... apa ... normatif lagi, tapi sudah ... apa ... metanorma ini, ya, sudah di atas ini cara berpikir Pemohon ini.

Baik. Nanti coba di ... bagaimana nanti bisa yakinkan Mahkamah nanti, ya. Ini tadi struktur, sistematika, sudah disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Arsul dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan. Itu nanti coba

disesuaikan dengan standar sistematika yang ada di dalam Undang-Undang MK dan PMK 2/2021, ya.

Nah, kemudian ada sedikit, nanti mungkin bisa menginspirasi Pemohon nanti untuk bisa menyempurnakan Permohonan ini. Saya agak sedikit memberi masukan terkait dengan penafsirannya. Ini biasa negara-negara yang menganut konstusional model atau supremasi konstitusi, ini kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada pengadilan. Apakah itu oleh sebuah lembaga Mahkamah yang khusus, misalnya seperti Mahkamah Konstitusi atau peradilan biasa, ya? Itu ... nah, negara-negara ini, biasanya ini menganut prinsip judicial supremacy, ya, dalam penafsiran konstitusi. Jadi, tadi saya lihat dalam Permohonan ini sudah diuraikan sejumlah penafsiran, ya. Penafsiran terkait dengan hal ini, minta sebuah Mahkamah Konstitusi untuk bisa masuk pada persoalan ini.

Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya ada jenis-jenis metode penafsiran tadi yang sudah disampaikan, ya. Ada juga penafsiran gramatikal, sistematis, penafsiran sejarah undang-undang, penafsiran sejarah hukum, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran antisipatif, dan juga ada yang disebut penafsiran evolutif, dinamis, ya. Kemudian ada ketentuan umum penafsiran itu, ya, ini juga ada, ini kalau saya kutip dari pendapatnya Mayank Shekar, dalam bukunya *The Principles of Constitutional Interpretation*, itu dia nyatakan ada tujuh hal, ya, ketentuan umum dalam penafsiran konstitusi. Yang pertama, "Jika kata-kata dalam konstitusi itu telah jelas, tidak ambigu, maka harus diberlakukan penuh," ya. Ini kalau saya kira dari fakultas hukum belajar tentang nilai-nilai konstitusi, ya. Karl Loewenstein ini yang pernah mengatakan ada nilai normatif, nilai nominal, dan semantik, ya, dalam kaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, "Konstitusi harus dibaca secara keseluruhan. Ketiga, prinsip-prinsip konstitusi yang harmonis harus diterapkan. Empat, konstitusi harus ditafsirkan secara luas dan literal." Kemudian, "Pengadilan harus memahami jiwa konstitusi dari bahasanya. Enam, bantuan internal maupun eksternal dapat digunakan, tak kalah menafsirkan." Kemudian yang terakhir ini, "Konstitusi mengalahkan undang-undang." Ini kalau saya mengutip pendapatnya Mayank Shekar, ya. Jadi kita lihat kaidah-kaidah dalam penafsiran ini ada makna verbal, ada konstruksi gramatikal, ada konteks perundang-undang, dan sebagainya. Nanti coba juga di ... dibantu nanti dalam Perbaikan Permohonan, dalam argumentasinya, coba dilihat risalah, ya. Risalah Undang-Undang Dasar terkait dengan Pasal 7 ini, ya. Apakah itu dijelaskan tidak terkait dengan *perbuatan tercela* ini? Ya, ini kayak tadi saya dengar dari Permohonan, "Presiden cawe-cawe," misalnya, ya. Apakah itu bisa dikategori sebagai perbuatan tercela misalnya? Ya, kan? Ini kan masih tafsiran dari Pemohon, ya. Tapi coba membantu Mahkamah nanti lihat dalam risalah pembahasan, ya, pasal Undang-Undang Dasar itu, Pasal 7. Kemudian mungkin diperkuat dengan teori,

asas, doktrin, ya, atau misalnya praktik. Tadi Yang Mulia Pak Arsul sudah menguraikan bahwa di Amerika pun juga walaupun itu diatur juga tidak terlalu jelas, ya. Kalau dalam praktik saya kira terakhir itu monica ... kasus Monica Gates, ya. Di Bill Clinton, ya. Nah itu yang nanti coba membantu Hakim nanti, praktik. Karena tadi penafsiran itu bisa melalui Mahkamah, tapi juga bisa melalui perubahan formal, tapi juga Konvensi Ketatanegeraan, ya. Supaya bisa membantu meyakinkan. Karena kami ini hanya ditugaskan untuk Sidang Pendahuluan pertama dan perbaikan. Tapi apakah Permohonan ini nanti dilanjutkan ke pleno atau tidak, apakah langsung diputus tanpa pleno atau tidak, itu nanti kewenangan di seluruh Hakim, ya, dari sembilan Hakim, minimal tujuh untuk kuorum dalam pengambilan keputusan, ya. Jadi nanti tolong disesuaikan dari masukan-masukan dari Para Yang Mulia tadi. Supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti terkait dengan Permohonan ini. Saya kira ini menarik ini, ya, supaya nanti bisa dalam persidangan berikut bisa dilakukan perbaikan dan nanti ada kesempatan untuk sidang lagi.

Baik, silakan. Ada hal-hal mau ditanyakan? Mungkin belum klir, Ibu Anggie?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [01:04:24]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukan-masukannya.

Sebenarnya ada perbaikan yang di dalam Permohonan atau Petitem. Nomor 1 harusnya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, menafsirkan, mengadili, dan memutus Permohonan ini. Sebelumnya sudah saya tuliskan, tapi saya lupa untuk mencantumkan di dalam Petitem.

54. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:04:52]

Ya. Begini, Ibu Anggie, nanti ini kan ada kesempatan perbaikan, yang Ibu tidak sempat cantumkan nanti pada waktu perbaikan, ya. Itu nanti di ... dicantumkan saat perbaikan, termasuk dengan masukan-masukan dari Para Yang Mulia.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [01:05:10]

Baik. Kemudian ada satu lagi, Yang Mulia, mengenai penafsiran etikal. Saya juga baru membaca dua hari yang lalu, ternyata penafsiran etikal itu sangat penting untuk diberikan penafsiran itu karena perbuatan tercela ini menurut kami erat kaitannya dengan etik, moral, seperti itu. Jadi, di sini juga saya membaca mengenai Philip C. Bobbitt, ya, "Mengidentifikasi enam macam metode penafsiran." Di antaranya, yaitu penafsiran etikal. "Memperkenalkan suatu metode yang dinamakan etikal

argumen yang mendasarkan penafsirannya pada konstitusional etos, bukan moral reasoning." Jadi dia berbeda (...)

56. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:04]

Oke, nanti Ibu bisa ... bisa masukkan nanti dalam perbaikan. Soal teori-teori silakan, kalau kita baca ada sejumlah ahli, misalnya Keith E. Whittington terkait dengan penafsiran konstitusi. Dia mengatakan bahwa itu salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang tergabung dalam konstitusi. Lalu ada juga Ahli Sir Anthony Mason, dia mengatakan, "Bukan sekadar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal atau keadaan tertentu yang pasal-pasalnya atau ketentuan dalam konstitusi, melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan."

Nanti Ibu silakan mencari apa ... teori, doktrin, bisa diperkaya nanti dalam ... dalam apa ... Alasan-Alasan Permohonan. Tapi juga jangan lupa batu ujinya, batu ujinya ini ... tapi masalahnya kan ini Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar. Nanti silakan diyakinkan saja, tapi sistematis yang ada sesuai itu dalam pengujian undang-undang, nanti silakan dielaborasi, siapa tahu mungkin ini kemudian menjadi sebuah konfensi ketatanegaraan baru melalui jurisprudensi, kan. Ya, silakan.

Saya senang dengan Permohonan ini, tapi, ya, tentu masukan-masukan tadi bisa disesuaikan nanti, kecuali Para Pemohon punya argumentasi sendiri, alasan sendiri, silakan, ya, karena nasihat ini juga tidak wajib. Oke, saya kira cukup, ya.

Ini untuk tenggat waktu Perbaikan Permohonan. Ini dicatat dulu, ya. Perbaikan ini harus diserahkan kepada Mahkamah pada ... paling ... paling lama itu hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB. Ini soft dan hard copy, ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [01:08:17]

Baik, Yang Mulia.

58. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:18]

Nanti jangan datang bawa handphone ini, di peradilan dilarang menggunakan handphone.

Yang kedua, nanti sidang selanjutnya ini akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Ya cukup, ya, jelas, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGIE TANJUNG [01:08:43]

Jelas, Yang Mulia.

60. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:44]

Baik. Baik, dari kami Majelis juga sudah cukup. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB

Jakarta, 9 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

